

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR  
TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN  
BERMOTOR KONSUMEN DI AREA PARKIR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN<sup>1</sup>**

Silvia Sari Sumitro<sup>2</sup>  
Ronny Adrie Maramis<sup>3</sup>  
Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen yang hilang kendaraan di area parkir berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor milik konsumen yang hilang di area parkir menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen sejatinya adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban hubungan tersebut diatur secara konkrit pada dua landasan hukum utama, yaitu: *Pertama*, KUHPerdata yang mengatur secara umum bahwa perikatan antara konsumen dan pengelola parkir yang bersumber dari persetujuan/perjanjian penitipan barang; dan *Kedua*, UU Perlindungan Konsumen yang mengatur secara khusus hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen berdasarkan kedudukan hukum masing-masing pihak yang disebut dengan istilah pelaku usaha dan konsumen. 2. Pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen yang hilang di area parkir berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab secara perdata yang berorientasi pada ganti kerugian. Hal tersebut didasarkan pada:

*Pertama*, kewajiban hukum pengelola parkir yang harus memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan pemeliharaan selama penggunaan jasa parkir oleh konsumen, sehingga melahirkan tanggung jawab pengelola parkir apabila kendaraan konsumen mengalami kerusakan maupun kehilangan pada saat proses pemanfaatan jasa tersebut; *Kedua*, Hilangnya kendaraan konsumen pada area parkir menimbulkan hak hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak pengelola parkir dihadapan pengadilan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum walaupun terdapat adanya klausula baku/*eksanorasi* yang dicantumkan pada karcis parkir; *Ketiga*, Penguatan atas tanggung jawab pengelola parkir terhadap peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen tidak hanya didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dikuatkan oleh beberapa putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** Pengelola Parkir, Perlindungan Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Potensi dalam bisnis parkir memang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya ketika tidak dikelola sebagaimana mestinya dapat menimbulkan resiko buruk terhadap pelaku usaha maupun konsumen bahkan terhadap pemerintah itu sendiri. Oleh karena demikian maka pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak diperkenankan hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya yang melekat pada dirinya sebagai pelaku usaha.<sup>5</sup>

Bahwa dalam praktik pelaksanaan bisnis parkir ini pada faktanya masih menyisakan banyak permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha (pihak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101013

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ahmad Zuhairi, dkk, “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods Vehicles*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah (ISSN: 2528-1658), Vol. 12, No. 12, Malang, Desember 2020, Hal. 280-281.

pengelola parkir) dengan konsumen parkir. Titik tekan permasalahan tersebut merujuk pada aspek pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir apabila kemudian ditemukan adanya kehilangan baik dalam hal ini barang ataupun harta benda milik konsumen di area kawasan parkir.<sup>6</sup>

Beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi DKI Jakarta,<sup>7</sup> Kota Yogyakarta,<sup>8</sup> Kota Denpasar,<sup>9</sup> Kota Magelang<sup>10</sup>, Kota Manado<sup>11</sup> dan beberapa daerah lain, membuat kebijakan yang berbeda-beda dalam konteks parkir. Variasi kebijakan-kebijakan di daerah tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mana memberikan pengaturan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan, namun ada juga yang mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kendaraan konsumen yang hilang hanya terbatas pada metode ganti kerugian berdasarkan setengah nominal dari total nilai kendaraan konsumen.<sup>12</sup>

Produk kebijakan yang berbeda-beda di masing-masing daerah justru telah berakibat pada faktor kepastian hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan di kawasan parkir milik pelaku usaha, khususnya berkaitan dengan aspek hubungan hak dan kewajiban antara pihak pelaku usaha dan/atau pihak pengelola parkir dengan konsumen.

Hubungan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan/atau pengelola parkir dengan konsumen secara umum dipahami sebagai hubungan hukum yang seharusnya didasarkan pada dua aturan pokok yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>13</sup>

Paradigma ideal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya,

berorientasi pada perspektif perlindungan konsumen, mengingat perkembangan dunia saat ini yang sudah tanpa batas ini (*borderless*) manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari peran konsumen. Oleh sebab itu, menjadi urgensi yang nyata untuk membentuk suatu peraturan yang mewadahi hubungan pelaku usaha dengan konsumen secara spesifik berkaitan hak dan kewajiban tiap-tiap pihak.<sup>14</sup>

Secara teoritik konsep proteksi terhadap konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik secara materi maupun spiritual dalam era ekonomi yang berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup> Untuk melaksanakan itu semua, peran negara untuk mengatur mekanisme pasar sangat diperlukan karena hanya dengan berfungsinya mekanisme pasar yang sehat kegiatan perekonomian dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan bagi orang-orang yang terdapat di dalamnya.

Menurut Jimly Asshidiqie, mekanisme pasar yang tepat harus diselenggarakan menggunakan sistem sebagaimana trias politika baru, di mana kedudukan negara sebagai pembuat regulasi dan masyarakat harus berperan dalam menyalurkan aspirasi yang berdaulat, memberi arah bagi penyelenggaraan negara, dan mengontrol jalannya pemerintahan secara partisipatoris serta pasar sebagai perantara kebutuhan hidup masyarakat dari produsen ke konsumen. Jika mekanisme check and balances ini tidak berjalan dengan baik maka akan melahirkan ketidak seimbangan yaitu pemerintah yang terlalu kuat akan melahirkan diktatorian, jika masyarakat terlalu kuat akan melahirkan anarkisme, dan jika pasar terlalu

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pajak Parkir.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir.

<sup>12</sup> Bagus Imam Faisal, dkk, "*Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat*

*Parkir*", Jurnal Hukum *RectIdee*, Vol, 15, No. 2, Surabaya Tahun 2020, Hal. 342.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>14</sup> Ahmad Zuhairi, "*Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik*", Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No.1, Hal. 55.

<sup>15</sup> Akmal Muhammad Rofi, "*Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Tahun 2019, Hal. 15-16.

kuat akan melahirkan *corpocracy* (negara yang dikuasai oleh pemodal).<sup>16</sup>

Menimbang bahwa bisnis yang adil tidak akan terwujud tiba-tiba dengan sendirinya tanpa adanya intervensi pemerintah, kesadaran dunia usaha, dan peran aktif dari konsumen. Oleh karena itu regulasi yang seimbang perlu dikembangkan. Wujud untuk mengatur keseimbangan tersebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sehingga tercipta mekanisme pasar yang sehat.

Salah satu hak konsumen yang diatur adalah hak atas keamanan dan kenyamanan (*the right to be safety*) atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Jika hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha, maka konsumen bisa menggunakan haknya untuk menuntut pelaku usaha, baik secara perdata maupun pidana, dengan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi di area parkir tidak lain adalah masalah barang dan/atau kendaraan konsumen yang hilang sebab akibat dari ketidakamanan kawasan parkir yang disediakan oleh pengelola usaha. Adapun beberapa contoh kasus yang dapat menggambarkan peristiwa hukum yang dialami para konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Pencurian di lahan parkir Mataram Mall, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tertanggal 7 Juni 2017, dan mengalami kerugian materiil senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Kejadian tersebut terjadi karena fasilitas keamanan di area parkir mall kurang memadai, akibatnya pelaku membobol kendaraan dan mencuri uang milik konsumen;<sup>18</sup> dan
- 2) Kasus Pencurian di area parkir Kawasan Mega Mall, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada tahun

2009. Korban kejadian tersebut adalah warga Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea, dan mengalami kerugian materiil berupa 30 buah handphone, ratusan voucher dan uang tunai senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), akibat dibobol pelaku pada Mobil milik korban.<sup>19</sup>

Studi Kasus yang paling relevan dalam konteks tanggung jawab pengelola parkir atas kendaraan konsumen yang hilang di area parkir, dapat dilihat dari kasus pencurian mobil milik Staff Kedutaan Besar Inggris di parkir Mall Pondok Indah II Kota Jakarta pada tahun 2012.<sup>20</sup> Dan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI Jakarta) Nomor 5 Tahun 1999, Pihak Staff Kedutaan selaku korban mengajukan Gugatan terhadap pihak pengelola parkir ke Pengadilan Negeri Jakarta hingga pada akhirnya berakhir pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dan Peninjauan Kembali (PK) yang mengadili bahwa Pihak Mall harus mengganti kendaraan yang hilang tersebut. (Putusan PK Nomor: 124 PK/PDT/2007).

Permasalahan lainnya dalam praktik di lapangan yaitu bahwa pelaku usaha sering mengalihkan tanggung jawabnya terhadap konsumen parkir, dengan membuat pernyataan dalam spanduk atau perjanjian sepihaknya di dalam karcis yang menyatakan "*kehilangan barang bawaan dan kerusakan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab petugas/pengelola parkir*". Klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab atau menghindarkan diri untuk membayar ganti rugi seluruh atau sebagian baik karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum disebut juga klusa eksonarasi (*exoneration clause*).<sup>21</sup> Oleh sebab itu, posisi konsumen sebagai pengguna jasa parkir pun dominan yang paling lemah dan dirugikan karena adanya klausa tersebut.

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, "*Konstitusi Ekonomi*", PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta Tahun 2010, Hal. 374.

<sup>17</sup> AZ Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*", Cetakan kesatu Diadit Media, Jakarta Tahun 2014, Hal. 45.

<sup>18</sup> Admin SuaraNTB.com, "*Pencurian Uang Ratusan Juta Di Parkiran Mataram Mall, Ini Reaksi Polisi*", Dikutip pada laman: <https://www.suarantb.com/2017/06/10/pencurian-uang-ratusan-juta-di-parkir-mataram-mall-ini-reaksi-polisi/>, tertanggal 25 Januari 2023, Pukul 19:00 WITA.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Hukum dan Kriminalitas, *Perparkiran Kawasan Megamas Rawan Pencurian*, Dikutip pada laman: <https://beritamanado.com/perparkiran-kawasan-megamas-rawan-pencurian/>, tertanggal 15 Mei 2023, Pukul 20:00 WITA.

<sup>20</sup> Iqbal Fadil, *Mobil Dicuri Di Parkiran Mall, Pengelola Harus Ganti Rugi*, Dikutip pada laman: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mobil-dicuri-di-parkiran-mal-pengelola-harus-ganti-rugi.html>, tertanggal 16 Mei 2023, Pukul 20:00 WITA.

<sup>21</sup> *Opc Cit.*, Akmal Muhammad Roffi, Hal. 19.

Bahwa menanggapi problematika yang terjadi antara pihak pelaku usaha dan/atau pihak pengelola parkir dengan konsumen selaku pengguna jasa parkir, maka menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 sejatinya merupakan hubungan hukum yang terikat dalam bentuk perjanjian penitipan barang, dimana penitipan barang tersebut terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semulanya ada atau sejak kondisi pada saat pemilik menyerahkan barang tersebut.<sup>22</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen yang hilang kendaraan di area parkir berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor di area parkir menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir Dengan Konsumen Yang Hilang Kendaraan di Area Parkir Berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Hubungan hukum atau dalam istilah lain disebut "*rechtsverhouding*" secara sederhana dipahami sebagai hubungan yang terjadi antara subjek hukum baik dalam hal ini perorangan maupun badan hukum. Sedangkan makna yang lebih lengkap tentang hubungan hukum pada dasarnya dapat ditemukan melalui beberapa pendapat ahli hukum yang sampai

dengan saat ini diyakini kapasitas keilmuannya, misalnya sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso yang menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

“Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”

Relevan dengan pendapat R. Soeroso, penentuan tentang permasalahan apakah antara pengelola parkir dengan konsumen mempunyai hubungan hukum ataukah tidak ketika dalam hal ini diperhadapkan pada peristiwa hukum berupa hilangnya kendaraan milik konsumen di area parkir, maka prinsipnya harus didahului dengan penguraian soal terpenuhinya syarat khusus terjadinya hubungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh H. Ishaq yang terdiri atas 2 (dua) hal mendasar:

1. Hubungan para pihak harus diatur oleh hukum atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif); dan
2. Hubungan para pihak harus menimbulkan hubungan hukum.

*Pertama*, mengingat dalam konteks perparkiran merupakan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha yang bergerak pada bidang jasa parkir dengan mengambil keuntungan berupa tarif tertentu kepada konsumen selaku pengguna jasa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hubungan antara keduanya adalah perikatan yang bersumber dari persetujuan/perjanjian dan/atau perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 jo Pasal 1234 KUHPperdata, berbunyi:<sup>24</sup>

#### Pasal 1233 KUHPperdata:

*“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”*

#### Pasal 1234 KUHPperdata:

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat*

<sup>22</sup> *Op Cit.*, Ahmad Zuhairi, Hal. 58-59.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10 Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2017, Hal. 217.

<sup>24</sup> Lihat: Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*

Menurut penjelasan Prof. Dr. Telly Sumbu dalam buku pengantar hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa dalam hukum perikatan yang menjelaskan tentang hubungan yang bersumber dari persetujuan/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal-pasal diatas dimana mengikat para pihak yaitu antara pengelola parkir dan konsumen, sejatinya dikenal dengan istilah “perjanjian bernama” karena namanya yang telah jelas disebutkan dalam KUHPerduta yang dalam konteks hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen digolongkan sebagai “perjanjian penitipan barang”.<sup>25</sup>

Pengaturan tentang hal-hal yang dimaksud sebagai perjanjian penitipan barang diatur serta diuraikan secara tegas dan lengkap dalam klausul pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1694 KUHPerduta:<sup>26</sup>

*“Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”*

Pasal 1696 Ayat (1) KUHPerduta:<sup>27</sup>

*“Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya”*

Pasal 1706 KUHPerduta:<sup>28</sup>

*“Penerima wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”*

Pasal 1707 KUHPerduta:<sup>29</sup>

*“Bahwa ketentuan dalam pasal diatas ini wajib secara lebih teliti, antara lain:*

- 1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;*
- 2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;*

- 3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;*
- 4. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.”*

Pasal 1714 KUHPerduta:<sup>30</sup>

*“Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya”*

Beberapa pengaturan diatas sejatinya telah menunjukkan terpenuhinya unsur pertama tentang terpenuhinya syarat dapat terjadinya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen, yaitu hubungan tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku (hukum positif) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

*Kedua*, timbulnya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pada prinsipnya didasarkan pada kedudukan hukum masing-masing pihak, dimana pengelola parkir adalah pihak pelaku usaha yang menyediakan jasa parkir dengan maksud dan tujuan komersial atau guna mencari keuntungan melalui penerapan tarif tertentu sehingga berhak untuk mendapatkan pembayaran, sedangkan posisi konsumen ialah pengguna jasa parkir mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola, yaitu keamanan dari kendaraan yang berada pada area parkir tersebut.

Adapun yang menjadi dasar terpenuhinya unsur kedua dari syarat-syarat terjadinya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen selaku pengguna jasa, sejatinya bersumber dari kedudukan hukum masing-masing pihak yang telah

<sup>25</sup> Prof. Dr. Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, Hal. 51-52.

<sup>26</sup> Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup> Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>28</sup> Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup> Pasal 1707 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memenuhi 3 (tiga) unsur utama dari ciri-ciri hubungan hukum itu sendiri, antara lain:<sup>31</sup>

1. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan antara masing-masing pihak, dimana pengelola parkir selaku penyedia jasa parkir memiliki hak untuk meminta upah atau tarif kepada konsumen sebagai pengendara yang menggunakan jasa parkir yang dibuktikan dengan adanya karcis sebagai bukti pembayaran yang sah sehingga berlaku kewajiban terhadapnya. Sebaliknya, menjadi kewajiban bagi pengelola parkir untuk menjaga agar kendaraan milik konsumen tersebut tidak hilang atau lain sebagainya yang bersifat merugikan, sehingga harus dipahami pelayanan demikian adalah hak konsumen.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dimana hal sebagaimana dimaksud ialah kendaraan milik konsumen sebagai objek yang wajib untuk dilindungi dan diperhatikan oleh pengelola parkir selama masa penggunaan jasa tersebut telah selesai.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan, dimana jelas kedudukan hukum konsumen sebagai pengguna jasa yang berhubungan dengan kendaraan atas dasar hak miliknya atau dalam penguasaannya, dan pengelola parkir yang berperan sebagai penyedia jasa yang berhubungan dengan tempat parkir dan kendaraan milik konsumen sebagai objek yang wajib dilindungi.

Titik pokok tentang alasan mengapa hubungan pengelola parkir dengan konsumen disebut sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, sebenarnya secara yuridis bukan hanya disebabkan oleh perintah KUHPerdara yang merupakan "*lex generalis*" (hukum bersifat umum) akan tetapi juga berdasarkan pengaturan UU Perlindungan Konsumen, dimana dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikualifikasikan sebagai "*lex specialis*" (hukum khusus).

Pengaturan yuridis yang mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban pengelola parkir terhadap konsumen menggunakan fasilitas jasa parkir

yang telah tersedia pada prinsipnya merujuk pada kedudukannya sebagai pelaku usaha, sehingga harus tunduk terhadap Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, dimana pada substansinya menitikberatkan tentang hak-hak konsumen yang wajib untuk diperhatikan oleh pelaku usaha, antara lain:<sup>32</sup>

"Hak-Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya."

Disamping hak-hak konsumen yang merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha berdasarkan perintah undang-undang, pengelola parkir juga memiliki kewajiban

<sup>31</sup> Tim Hukumonline, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri - Ciri, Syarat dan Macam-Macamnya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum->

[it62f600f4ceb89/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-it62f600f4ceb89/?page=all), Tertanggal 10 Oktober 2023, Pukul 20:30 WITA.

<sup>32</sup> Lihat: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hukum menurut Ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, berbunyi:<sup>33</sup>

*“Kewajiban Pelaku Usaha adalah:*

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;*
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan*
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Apabila dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir telah dinyatakan telah dimulai atau selesai, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen sejatinya pengelola parkir diberikan penjaminan atas hak-hak hukumnya, antara lain:<sup>34</sup>

*“Hak-Hak Pelaku Usaha meliputi:*

- 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*

- 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan*
- 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Atas dasar uraian penjelasan klausa yuridis baik yang telah disebutkan dalam KUHPerdota maupun UU Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan konsumen yang menggunakan jasa parkir sejatinya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, dimana apabila dilanggar dapat berkonsekuensi hukum yang sesuai. Spesifik tentang hubungan tersebut juga telah dijelaskan secara konkrit melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana menyebutkan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian penitipan barang.

## **B. Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Area Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Hilangnya kendaraan bermotor milik konsumen pada area parkir adalah suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan peristiwa hukum yang tentunya bersifat merugikan konsumen. Sedangkan tanggung jawab atau pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan kewajiban hukum yang lahir dari suatu hubungan hak dan kewajiban antara pengelola parkir dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut berdasarkan amanat perundang-undangan.

### **1. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Menurut Perundang-undangan.**

Dasar hukum utama yang melegitimasi adanya pertanggungjawaban pihak pengelola parkir terhadap kendaraan milik konsumen yang hilang di area parkir sejatinya merujuk pada Ketentuan Pasal 19 Ayat (1)

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 7

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 6

UU Perlindungan Konsumen yang secara *eksplisit* menyebutkan:<sup>35</sup>

*“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*

Substansi Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut diatas memberikan ruang kepada para konsumen ketika dalam hal ini mengalami situasi dan kondisi berupa hilangnya kendaraan di area parkir yang notabenehnya merupakan lingkup yuridiksi dari pihak pengelola itu sendiri, sehingga konsumen dapat mengajukan keberatan terhadapnya. Hal tersebut adalah kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha termasuk pengelola parkir sebagai bentuk perlindungan konsumen.<sup>36</sup>

Kata pepatah hukum lama disebutkan *“jurist praecepta sunt haec: honeste vivere, alterium non laedere, ius suum quiequi tribuere”* atau dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti bahwa semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.<sup>37</sup> Korelasinya dengan kasus posisi berupa hilangnya kendaraan milik konsumen di area parkir sehingga merugikan dirinya secara materiil maupun imateriil, maka seharusnya demi hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian karena telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Titik tekan tentang kerugian yang dimaksud dalam konteks hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen, ialah hilangnya kendaraan konsumen pada area parkir yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab pihak pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir. Atas dasar itulah, dapat disebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari kesalahan/ketidakhati-hatian dari pengelola parkir sehingga secara konstruksi yuridis

telah melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) dan (h) UU Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>38</sup>
  - a. Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penggunaan jasa parkir;
  - b. Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa parkir yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum setiap pelaku usaha yang diatur dalam Ketentuan Pasal 7 Huruf (f) dan (g) UU Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>39</sup>
  - a. Kewajiban pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa parkir yang diperdagangkan; dan
  - b. Kewajiban Pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa parkir yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen parkir yang dirugikan akibat hilangnya kendaraan di area parkir ialah upaya hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)<sup>40</sup> yang diorientasikan untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata, berbunyi:

Pasal 1365 KUHPerdata:<sup>41</sup>

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena*

<sup>35</sup> Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>36</sup> I Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Juridic Review of The Use of Baku Clauses on Contracts in The Framework of Consumer Protection)*, Jurnal Commerce Law Vol. 3, No. 1, Mataram: Juni 2023, Hal. 58.

<sup>37</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, Hal. 2.

<sup>38</sup> Salma Yuniar Nafisa dan Sri Ratna Suminar, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hal Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III KUHPerdata Jo Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir*, Jurnal Law Studies Vol. 3, No. 1, Bandung: 2023, Hal. 681.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, Manado: 2018, Hal. 157-158.

<sup>41</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

Pasal 1366 KUHPperdata:<sup>42</sup>

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”*

Pasal 1367 KUHPperdata:<sup>43</sup>

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya [...]”*

Hilangnya kendaraan konsumen pada area parkir jelas adalah tanggung jawab pihak pengelola parkir berdasarkan hubungan hukum dan kewajibannya selaku pelaku usaha. Oleh sebab itu, konsumen yang mengalami peristiwa ini demi hukum dan keadilan dijamin suatu hak untuk menuntut ganti kerugian melalui mekanisme litigasi perdata (upaya hukum biasa ke Pengadilan Negeri). Dengan kata lain bahwa kerugian yang diderita konsumen tersebut melahirkan hak atas penuntutan di hadapan Pengadilan.

Bentuk tanggung jawab pihak pengelola parkir atas hilangnya kendaraan milik konsumen pada area parkir secara hukum tidak hanya terbatas pada segi tanggung jawab perdata, akan tetapi juga meliputi tanggung jawab pidana sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), berbunyi:<sup>44</sup>

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,*

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila merujuk pada substansi pasal diatas, maka terdapat unsur penting yang diharuskan mampu untuk dibuktikan oleh Konsumen atas perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, yaitu frasa “dengan sengaja”. Artinya, maksud pasal tersebut menghendaki Konsumen untuk membuktikan bahwa hilangnya kendaraan miliknya di area parkir merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak pengelola parkir. Dengan kata lain, apabila ternyata secara fakta hilangnya kendaraan milik konsumen disebabkan oleh kelalaian atau ketidakhati-hatian pihak pengelola parkir, maka tidak bisa dikualifikasikan pada aspek tanggung jawab pidana.<sup>45</sup>

## **2. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Pertimbangan dan analisis tentang hilangnya kendaraan konsumen sebagai tanggung jawab pengelola parkir tidak hanya berdasar pada tinjauan perundang-undangan, akan tetapi juga diperkuat oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dibawah ini:<sup>46</sup>

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985.<sup>47</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran (dalam arti aktivitas usahanya) merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh sebab itu, apabila kendaraan milik konsumen hilang pada area parkir maka menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002.<sup>48</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa selama kendaraan milik penggugat (konsumen) sedang dalam keadaan parkir/dititipkan dengan sah di dalam area parkir yang dikelola oleh tergugat (pengelola parkir/pelaku usaha), maka sudah sepatutnya

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 1366

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 1367

<sup>44</sup> Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>45</sup> *Op Cit.*, Dian Dwi Jayanti, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*.

<sup>46</sup> Wordpress PT. Inti Landas, *Asuransi dan Management Parkir: Yurisprudensi Asuransi*

*Parkir*, Dikutip pada laman: [https://intilandasparkir.wordpress.com/yurisprudensi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20\(MA\)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir](https://intilandasparkir.wordpress.com/yurisprudensi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20(MA)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir), Tertanggal 11 Oktober 2023, Pukul 21:00 WITA.

<sup>47</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002

merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas terjadinya kehilangan.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264/K/Pdt/2003.<sup>49</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap pasif dari pengelola parkir dapat digolongkan/dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dengan kata lain, perilaku pengelola parkir yang hanya diam atau berkesan seolah-olah tidak mempunyai itikad baik dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966/K/Pdt/2005.<sup>50</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengelola parkir sejatinya adalah memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan/kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelatara parkir.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009.<sup>51</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban hukum dalam mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen dengan hilangnya kendaraan miliknya di area parkir merupakan tanggung jawab dari pengelola parkir sehingga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut.

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010.<sup>52</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa kontrak standart atau kontrak baku yang menyatakan “tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir” dapat dibenarkan sepanjang penggugat (konsumen) mampu membuktikan adanya kelalaian dari pihak pengelola parkir.

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920/K/Pdt/2011.<sup>53</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu kewajiban bagi juru parkir untuk bertanggung jawab apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk menggantinya, sebab kehilangan mobil tersebut

dinilai adalah kelalaian/ketelodoran pihak tergugat/pemohon kasasi (pengelola parkir).

Bahkan dalam rangka menanggapi fakta dalam praktik yang sering kali ditemukan dimasyarakat tentang adanya pencantuman klausa baku atau klausa *eksanorasi* dalam karcis parkir yang memuat terkait peralihan tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen apabila kendaraan miliknya hilang di area parkir, maka patutlah mengambil contoh kasus sebagaimana diilustrasikan dalam tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009 yang akan diuraikan secara singkat dibawah ini:<sup>54</sup>

a. Kasus Posisi

Perusahaan pengelola tempat parkir digugat oleh salah seorang konsumen yang menggunakan jasa parkir dikarenakan sepeda motor miliknya yang hilang di area parkir. Gugatan tersebut dilayangkan oleh konsumen kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan mendasar bahwa sebab hilangnya sepeda motor milik konsumen adalah faktor kelalaian, ketidakhati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai/pekerja dari perusahaan *a quo* yang bertugas untuk menjaga di pintu keluar sehingga mengakibatkan motor penggugat (konsumen) hilang.<sup>55</sup>

b. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Tergugat (perusahaan pengelola tempat parkir) dalam menjalankan usahanya yang mencantumkan klausula baku pada karcis parkir, berbunyi:

*“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir”*

Muatan klausula baku sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangan Majelis Hakim disebut secara tegas telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

<sup>49</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264/K/Pdt/2003

<sup>50</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966/K/Pdt/2005

<sup>51</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009

<sup>52</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010

<sup>53</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920/K/Pdt/2011

<sup>54</sup> Dian Dwi Jayanti, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?*, Dikutip Pada Laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/motor-hilang-di-parkiran-lt4fbeeeca649dc/>, Tertanggal 11 Oktober 2023, Pukul 21:00 WITA.

<sup>55</sup>*Op Cit.*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009, Hal. 3.

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

[.....]

c. Amar Putusan

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya, memutuskan bahwa Tergugat (Perusahaan Pengelola Tempat Parkir) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Konsumen yang mengalami kerugian) sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), serta memberikan larangan pencantuman klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pada tiket parkir.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan dari tinjauan secara hukum perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat ditarik suatu garis kesimpulan tentang pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen di area parkir sebenarnya adalah tanggung jawab secara perdata yang wajib untuk dilakukan oleh pihak pengelola parkir berdasarkan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen sejatinya adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dimana apabila merujuk pada sistem hukum perdata di Indonesia maka hubungan tersebut diatur secara konkrit pada 2 (dua) landasan hukum utama, yaitu: Pertama, KUHPerdata yang mengatur secara umum bahwa perikatan antara konsumen dan pengelola parkir yang bersumber dari persetujuan/perjanjian penitipan barang; dan Kedua, UU Perlindungan Konsumen yang mengatur secara khusus hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen berdasarkan kedudukan hukum masing-

masing pihak yang disebut dengan istilah pelaku usaha dan konsumen.

2. Pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen yang hilang di area parkir berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab secara perdata yang berorientasi pada ganti kerugian. Hal tersebut didasarkan pada: Pertama, kewajiban hukum pengelola parkir yang harus memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan pemeliharaan selama penggunaan jasa parkir oleh konsumen, sehingga melahirkan tanggung jawab pengelola parkir apabila kendaraan konsumen mengalami kerusakan maupun kehilangan pada saat proses pemanfaatan jasa tersebut; Kedua, Hilangnya kendaraan konsumen pada area parkir menimbulkan hak hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak pengelola parkir dihadapan pengadilan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum walaupun terdapat adanya klausa baku/eksanorasi yang dicantumkan pada karcis parkir; Ketiga, Penguatan atas tanggung jawab pengelola parkir terhadap peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen tidak hanya didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dikuatkan oleh beberapa putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### B. Saran

1. Mengoptimalkan upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen dengan cara melengkapi segala instrumen keamanan yang berada di area perparkiran dimana seharusnya menjadi faktor kesadaran diri pihak pengelola parkir sebagai pelaku usaha.

2. Meningkatkan faktor kepatuhan terhadap setiap pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir melalui pengawasan dan peninjauan berkala oleh *stakeholder* terkait pada lingkup pemerintah daerah tentang larangan pencantuman klausa baku atau peralihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, sehingga dapat mengatasi permasalahan tentang praktek pembiaran yang dilakukan oleh pengelola parkir kepada konsumen yang mengalami peristiwa tersebut.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hal. 16.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshidiqie Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Abubakar Iskandar, *Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Trasindo Gastama Media, Jakarta, 2010.
- Barkatullag Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Yogyakarta, 2010.
- Colin Peter, *Business English Dictionairy*, Linguaphone, London, 2006.
- Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Echols M. Jhon dan Saidly Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionairy*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004.
- Harahap Yahya M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Bima Cipta, Bandung, 1986.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang: 2018.
- Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, Manado: 2018.
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Meliala Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Perlindungan Konsumen dan Ruang Lingkupnya*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- Miru Ahmadi dan Yudo Sutarnan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nasution AZ, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Cetakan kesatu Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Prof. Dr, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10 Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2017.
- Prof. Dr. Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Rofi Muhammad Akmal, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Sinaga Aman, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Sudaryanto, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Wardani, *Hukum dan Hubungannya Dengan Lalu Lintas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1990.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

### JURNAL

- Ahmad Zuhairi, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods Vehicles", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* (ISSN: 2528-1658), Vol. 12, No. 12, Malang, Desember 2020.
- Ahmad Zuhairi, "Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1.
- Bagus Imam Faisal, dkk, "Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir", *Jurnal Hukum RectIdee*, Vol, 15, No. 2, Surabaya, 2020.
- I Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*

(*Juridic Review of The Use of Baku Clauses on Contracts in The Framework of Consumer Protection*), Jurnal Commerce Law Vol. 3, No. 1, Mataram: Juni 2023.

Salma Yuniar Nafisa dan Sri Ratna Suminar, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hal Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III KUHPerdato Jo Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir*, Jurnal Law Studies Vol. 3, No. 1, Bandung: 2023.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir

Bagian II Tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

#### **Sumber Lainnya**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1264/K/Pdt/2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966/K/Pdt/2005

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920/K/Pdt/2011

Admin SuaraNTB.com, "Pencurian Uang Ratusan Juta Di Parkiran Mataram Mall, Ini Reaksi Polisi", Dikutip pada laman: <https://www.suarantb.com/2017/06/10/pencurian-uang-ratusan-juta-di-parkir-mataram->

[mall-ini-reaksi-polisi/](https://www.suarantb.com/2017/06/10/pencurian-uang-ratusan-juta-di-parkir-mataram-), tertanggal 25 Januari 2023, Pukul 19:00 WITA.

Bernadhetha Aurelia Oktavaria, Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>, Tertanggal 29 November 2023, Pukul 19:00 WITA.

Dian Dwi Jayanti, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?*, Dikutip Pada Laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/motor-hilang-di-parkiran-lt4fbeeeca649dc/>, Tertanggal 11 Oktober 2023, Pukul 21:00 WITA.

Iqbal Fadil, *Mobil Dicuri Di Parkiran Mall, Pengelola Harus Ganti Rugi*, Dikutip pada laman: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mobil-dicuri-di-parkiran-mal-pengelola-harus-ganti-rugi.html>, tertanggal 16 Mei 2023, Pukul 20:00 WITA.

Mochamad Januar Rizki, Memahami Larangan Klausula Eksonerasi Dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/?page=all>, Tertanggal 29 November 2023, Pukul 20:00 WITA.

Tim Redaksi Hukum dan Kriminalitas, *Perparkiran Kawasan Megamas Rawan Pencurian*, Dikutip pada laman: <https://beritamanado.com/perparkiran-kawasan-megamas-rawan-pencurian/>, tertanggal 15 Mei 2023, Pukul 20:00 WITA.

Tim Hukumonline, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri -Ciri, Syarat dan Macam-Macamnya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-it62f600f4ceb89/?page=all>, Tertanggal 10 Oktober 2023, Pukul 20:30 WITA.

Wordpress PT. Inti Landas, *Asuransi dan Management Parkir: Yurisprudensi*

*Asuransi Parkir*, Dikutip pada laman: [https://intilandasparkir.wordpress.com/yurisprudensi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20\(MA\)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir](https://intilandasparkir.wordpress.com/yurisprudensi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20(MA)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir),

Tertanggal 11 Oktober 2023, Pukul 21:00  
WITA.